

BAB IV

ANALISIS MINAT MASYARAKAT MENDAFTARKAN WAKAF TANAH DI DESA KADUBEREUM KECAMATAN PADARINCANG

A. Minat Masyarakat terhadap Pencatatan Wakaf Tanah

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Harta benda yang diwakafkan lazimnya berbentuk tanah, dan pelaksanaannya hanya didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Milik, masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atas dasar saling kepercayaan kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹ Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi persarana dan sarananya saja, tetapi di perbolehkannya dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya, *joint venture* yang baik, dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri

¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 98

kepada Allah (*taqarub ila Allah*), seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain, yang hal ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.

Syafiq Syahatah seperti dikutip Abu Zahrah menjelaskan bahwa sebagian buku sejarah perundang-undangan Mesir dulu, memperkenalkan arti wakaf adalah dalam arti wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari seseorang kepada anaknya tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.

Pendapat lain mengatakan, bahwa peraktek seperti diatas bukanlah wakaf tetapi hibah. Alasannya, pemberian seperti itu adalah pemilik yang dibatasi sementara dalam wakaf hakikatnya bukan pemilikan, tetapi pemanfaatan saja. Karena itu perbedaanya sangat jelas. Abu Zahrah, menjawab persoalan diatas mengatakan, meskipun sebagai hibah karena ada *taqyid* (ketentuan persyaratan) yang diterapkan dalam penggunaannya, maka bentuknya adalah wakaf. Dan diantara ketetapan-ketetapan dalam fiqih Islam, bahwa redaksi yang dipakai bukanlah kata-katanya, melainkan maksud dan maknanya. Maka barang siapa menjual suatu benda dengan kata hibah dan menyebut harga dengan kontan, maka akad tersebut adalah jual-beli bukan hibah. Demikian juga dalam hal ini, kata-katanya hibah tetapi yang dimaksud adalah wakaf.

Alasan lain, keberadaan benda yang dimiliki pengelola dalam keadaan wakaf. Yang demikian itu tidak bisa mencegah ketetapan hakikatnya, karena fuqoha' tidak sepakat bahwa benda yang diwakafkan dapat dimiliki. Abu Yusuf, Muhammad al-Syaibani, dari Madzhab Hanafi menetapkan bahwa benda yang diwakafkan adalah

milik Allah ta'ala. Sementara mazhab maliki menetapkan bahwa kepemilikan tetap berada pada *wakif* . pendapat ini didukung Ibn al-humam dan mazhab Hanafi. Ini berbeda dengan pendapat mazhab hambali. Yang terahir ini mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik penerima wakaf.²

Penyimpangan yang terus berlangsung disebabkan Nadzir tidak bisa bertindak apa-apa selain memperingatkan. Hal ini bermuara pada tidak ada bukti-bukti otentik dan tidak dipenuhi dokumen-dokumen resmi sebagai syarat-syarat perwakafan. Sementara itu, masyarakat desa kadubereum hanya sebatas membicarakan penyimpangan yang terjadi tanpa memberikan solusi.³

Selanjutnya perkembangan mengenal wakaf setelah adanya dan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah adanya payung hukum yang jelas dan legal didalam melakukan kegiatan perwakafan dengan kata lian semakin jelas dan kuatnya peraturan yang mengatur tanah perwakafan khususnya tentang wakaf tanah di Indonesia.

Hal ini menjadi penting karena PP No. 28 Tahun 1977 masih belum sempurna ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan tradisi lisan dalam berwakaf dimana mengabaikan aspek administrasi yang saat ini menjadi unsur yang sangat penting di dalam perwakafan tanah.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 479

³Bapak Hidayatullah, staf Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang Sebagai Pencatat Perwakafan dan Nadzir , wawancara dengan penulis dikantornya, Tgl 17 Februari 2016.

1. Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Berbicara mengenai aspek legal dalam praktek perwakafan dalam hal ini mengenai administrasi perwakafan tanah yang menyangkut keabsahan wakaf dimata hukum positif memang sangat menarik, seperti yang kita ketahui dalam hukum Islam tidak diatur mengenai aspek prosedural administrasi dalam berwakaf. Dalam hukum Islam, wakaf dianggap sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnyadan tidak memerlukan prosedur administrasi seperti dalam hukum positif.

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Indonesia, dimana sejak dan setelah datangnya Islam ke Indonesia masyarakat melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Dimana perwakafan tanah dilakukan secara tradisi lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Dan menganggap bahwa perubahan wakaf sebagai amal shaleh tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah swt.⁴

Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa seta tanda-tanda bukti pemilikan (sertifikat) dan surat-surat lain menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Disamping itu, diperlukan pejabat-pejabat khusus yang melaksanakan aktanya.

⁴ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006) h. 47

Dalam kenyataan di desa Kadubereum masih banyak tanah wakaf yang belum di daftarkan di kantor pertanahan setempat. Tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan.

Dari hasil interview di lapangan terdapat beberapa faktor penyebab *wakif* melaksanakan wakaf yang tidak terdaftar :

1. Adanya hubungan kekeluargaan antara *wakif* dan *nadzir* sehingga *wakif* merasa cukup dengan ikrar lisan saja tanpabukti-bukti tertulis dalam mewakafkan tanahnya. Faktor kekeluargaan ini juga mendorong *wakif* untuk tidak merasa khawatir adanya penyimpangan dan penyelewengan terhadap tanah yang diwakafkan di kemudian hari.
2. Rasa kepercayaan yang tinggi dari *wakif* kepada *nadzir* untuk menjaga keutuhan tanah yang diwakafkan, dimana hal ini dilatar belakangi kultur masyarakat saat itu yaitu mampu memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain, sehingga *wakif* merasa cukup dengan melaksanakan wakaf secara lisan.
3. Pengetahuan wakif tentang pentingnya dokumen otentik masih minim karena *wakif* belum mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam PP No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
4. Surat-surat bukti kepemilikan dari tanah yang diwakafkan kurang jelas, sehingga untuk melengkapai surat-surat yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah wakaf memerlukan biaya yang besar dan waktu yang tidak singkat.

5. Besarnya biaya administratif untuk mendaftarkan tanah wakaf dan mensertifikatkanya merupakan faktor penyebab wakif melaksanakan wakaf yang tidak terdaftar
6. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh keterbatasan wakif akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir yang mengelola wakaf. Ini diakui oleh Bapak Kossasih Tokoh Masyarakat Kp. Cibojong Ds. Kadubereum.⁵

7. Perlindungan Hukum bagi Tanah Wakaf yang tidak Terdaftar

Produk perundang-undangan tentang perwakafan yaitu PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpres No. 1 1991 atau Kompilasi Hukum Islam beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya ternyata dalam prakteknya di lapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya beberapa hambatan antarlain:

- a) PP No. 28 tahun 1977 belum memasyarakatkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf adalah *pure* insitusi agama yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan administrasi negara dan cukup hanya dengan berdasarkan oprasionalisasi wakaf dalam fiqh.
- b) Tanah wakaf sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data otentik, sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menimbulkan masalah antara pihak-pihak yang terkait.

⁵Bapak Kossasih, Tokoh Masyarakat Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis di rumah, Tgl 15 Februari 2016.

- c) Banyaknya tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah negara yang belum tertampung dalam PP No. 28 Tahun 1977 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf.
- d) Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.⁶

B. Banyaknya Minat Perwakafan yang ada di Desa Kadubereum

Mengenai Banyaknya Minat wakaf di Desa Kadubereum, sesuai dengan hasil interview di lapangan untuk rincian tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁷

No.	Alat Wakaf	Luas Tanah (M ²)	Terdaftar	Tidak Terdaftar
1.	Madrasah Diniyah	949		✓
2.	PAUD	712		✓
3.	Pesantren	3868		✓
4.	PAUD	874		✓
5.	Majlis Ta'lim	510		✓
	Jumlah	6,913		5

⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Pres, 2009), h. 94

⁷ Peminat wakaf, Peminat Wakaf Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis di tiap-tiap rumah peminat wakaf, Tanggal 20 Januari 2016.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan perwakafan ini secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat kadubereum.

Adapun klasifikasi minat wakaf sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Faktor-Faktor
1.	Tercatat	<p>a. Pencatatan wakaf tanah itu sangat di perlukan karena mengingat perkembangan zaman, dimana kebutuhan tanah semakin mendesak dengan sulit dipertahankan untuk kemudian hari</p> <p>b. Diadakan pencatatan untuk penertiban harta, agama demi kemaslahatan masyarakat padarincang lebih lanjut responden menjelaskan bahwa itu lebih kuat setatus hukumnya dan dapat dipertahankan di pengadilan bila ada gugatan atau sengketa dikemudian hari.</p>
2.	Tidak Tercatat	<p>a. Pengikraran wakaf dilakukan secara lisan sajah sesuai dengan ketentuan islam yang mereka ketahui dari para ulama lewat ceramah, pengajian dll.</p>

		<p>b. Wakaf tanah tercatat atau terdaftar pada badan pertahanan kota di khawatirkan tanahnya akan diambil atau akan dikuasai oleh pemerintah.</p>
--	--	---

Masyarakat Padarincang dalam mewakafkan tanahnya berdasarkan tradisi yang berlaku turun temurun dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum Islam.⁸

Harta benda yang diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, hanya dimaksudkan sebagai bukti bahwa nadzir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Penggantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Selama dan dalam melakukan tugasnya sebagai nadzir, nadzir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta fasilitas lain yang diperlukan dalam

⁸ Bapak zainal, Kepala KUA Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis dikantor, Tgl 20 Januari 2016.

rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai nadzir, nadzir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa nadzir harus terdapat pada menteri yang yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional nadzir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nadzir sesuai dengan lingkupnya;
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan terhadap nadzir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf

kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun bkegiatan lainnya.

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.⁹

Mengenai pengelolaan wakaf secara tradisional atau secara turun-temurun adat masyarakat Desa Kadubereum paling tidak terdapat 3 priode besar yaitu:

1. Periode Tradisional

Dalam priode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukan dalam kategori ibadah pokok yaitu kebanyakan benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musola, kuburan, pesantren dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 137-139

2. Periode Semi-Profesional

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal, sebagai contoh adalah pembangunan untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya.

3. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak serta dukungan pemerintah secara penuh salah satunya ;ahirnya Undang-undang wakaf.

Pada umumnya pengelolaan tanah wakaf di desa Kadubereum masih dalam periode tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. wakaf yang ada selama ini jarang digunakan untuk kepentingan produktif seperti pembangunan perumahan, perkantoran, penanaman bibit unggul dan sebagainya.

Peruntukan tanah wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan keagamaan dilihat dari segi sosial memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat apalagi peruntukkan wakaf sebatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi

dengan tanah tanah wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Hal ini yang menyebabkan belum optimalnya pemberdayaan. Menurut KH. Juber Pengasuh Pon-Pes Raudatul Ilmi sekaligus Nadzir, mengatakan bahwa kemampuan dalam mengelola tanah wakaf ini masih kurang dan belum maksimal sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Kadubereum secara ekonomi.¹⁰

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

1. Kelembagaan

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia dibentuklah Badan Wakaf Nasional. Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 2007 adalah lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan indonesia.

Badan wakaf ini secara organisatoris harus bersifat independent, dalam hal ini sebagai fasilitator, legulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini

¹⁰ Bapak KH. Juber, Pengasuh Pon-Pes Raudhatul Ilmi dan nadzir Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis dipondok pesanteren, tanggal 20 Februari 2016.

adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Badan wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹¹

2. Pengelolaa Oprasional

Yang dimaksud dengan standar oprasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen pengelolaan oprasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi oprasi, pengelolaan ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

¹¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,..., h. 107

Adapun lima fungsi utama manajemen operasional adalah:

- a. Proses
- b. Kepastian
- c. Sediaan
- d. Tenaga kerja
- e. Mutu.¹²

3. Kehumasan

Dalam pengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk:

- a. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nadzir professional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak.
- c. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzir)*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat, 2004), h. 107

¹³ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzir)*,..., h. 111

1. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenadziran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.¹⁴

Peruntukan wakaf tanah yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan keagamaan dilihat dari segi sosial memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁵

C. Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf

Tingkat pemahaman masyarakat Padarincang desa Kadubereum mengenal keagamaan khususnya wakaf berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat.

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas yaitu ibadah yang berupa penyerahan menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut ajaran Islam salah satu bentuk ibadat itu adalah *ibadah maliyah* yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadah wakaf. Ibadah ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat itu dapat berjalan serta berjaln

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzir)*,..., h. 113

¹⁵ Bapak H.Rahmat, staf Perumahan Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis dikantor, tgl 14 Mei 2016.

bersama, pemerintah perlu mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat di tanah air kita, perwakafan tanah, nampaknya mendapat perhatian utama. Oleh karena itu pula dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5:1960) diletakan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi oleh negara.¹⁶

Hal ini yang mempengaruhi penyusutan minat wakaf di Desa Kadubereum ada faktor penyebab yang terjadi. Diantaranya faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat ini, sehingga masyarakat di Desa kadubereum ini kurang minat dan ada pula yang banyak tanahnya tetapi pemilik tanah itu lebih tertarik tanahnya dibuat kontrakan/kostan, Ruko atau lebih tertarik di sewakan tanahnya.¹⁷

Umat Islam harus yakin bahwa Allah swt. Tidak menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadat kepada-Nya, beribadat dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk kepada umatnya.

Dalam pelaksanaan ibadat tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadat khusus yang telah ditentukan cara, waktu, dan tempatnya, seperti solat,

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),1988), h. 98-99

¹⁷ Bapak H. Dudung, Kepala Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantor, 13 Februari 2016.

puasa, dan haji, maupun dalam bentuk ibadat secara umum. Ibadat secara umum berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, yaitu untuk kepentingan umum /kepentingan jamaah. Dimana pada hakekatnya yang dimaksud jalan Allah/kepentingan Allah/hak Allah adalah sebenarnya hak/kepentingan jamaah.karena mereka yang mempelajari Islam secara keseluruhan dapat mengerti bahwa jika diluar bidang peribadatan dikatakan sesuatu hak adalah sebagai *hak Allah*, maka yang dimaksud adalah *hak jamaah* atau *hak umum*.

Pelaksanaan ibadat dipraktekan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat melalui bentuk pengabdian badan, seperti solat, puasa, atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki. Harta benda, ilmu pengetahuan, seperti zakat, shodaqoh, mengajar/memberi ilmu, disamping ada juga secara bersama, badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanaan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaanyang telah diatur oleh syari'at Islam adalah *waqaf* , dalam perundang-undangan dengan Indonesia, dan seterusnya ditulis dengan kata "*wakaf*".

Wakaf telah disyariatkan dan telah diperaktekan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman nabi Muhammad s.a.w samapai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia.¹⁸

¹⁸ Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia,..., h. 2